

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Lebih lanjut desa adalah institusi dan identitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli. Keaslian desa terletak pada kewenangan otonomi dan tata pemerintahannya yang diatur dan dikelola berdasarkan atas hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diketuai oleh Kepala Desa. Istilah desa di Indonesia adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari berbagai unit permukiman kecil yang disebut kampung.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1,2, dan 3), menyebutkan bahwa:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa”

Lebih lanjut, dalam pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa pengaturan desa bertujuan: “memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional”. Dalam hal ini, Pemerintah Desa serta masyarakat desa memiliki hak untuk mensejahterakan atau mengangkat taraf kehidupannya sendiri menjadi lebih baik. Oleh karena itu diperlukannya pembangunan bagi desa serta masyarakatnya sendiri.

Pada hakikatnya pembangunan adalah suatu kegiatan atau proses yang dilakukan oleh manusia secara sadar dan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Oleh karena itu, Indonesia tentunya melaksanakan pembangunan guna mencapai tujuan atau cita-citanya yaitu meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan bangsanya. Untuk mencapai kondisi tersebut, pada tingkatan ini diperlukan langkah strategis dan taktis guna membangun kemandirian masyarakat, yaitu melalui pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat ini dapat dimulai dari tingkatan yang paling bawah yakni pada tingkat pemerintahan desa. Tujuannya adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan dalam mengelola sumber daya alam dan potensi desa. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah bersama dengan masyarakat mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam yang merupakan penggerak utama pembangunan. Hal itu seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan

didorong dengan saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan bidang lain yang dilaksanakan secara selaras, serasi dan seimbang dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Dilihat dari permasalahan yang muncul, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat guna menguatkan dan memandirikan masyarakat desa. Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Hal ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta membuka akses terhadap berbagai peluang yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Dalam konteks ini, masyarakat desa harus berdaya agar pembangunan mencapai sasarannya. Dalam hal ini diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat desa untuk membangun kemampuan masyarakat desa dengan cara mendorong, memotivasi, dan mengembangkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki. Geliat perekonomian pedesaan sering kali dinilai lambat dibanding pembangunan ekonomi perkotaan. Penataan ekonomi pedesaan perlu dilakukan

dengan memanfaatkan sumber daya desa secara optimal dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam hal ini pemerintah menerapkan pendekatan-pendekatan baru guna menggerakkan roda perekonomian pedesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya akan disingkat BUMDesa).

BUMDesa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Pada dasarnya BUMDesa yaitu penopang kegiatan ekonomi desa, berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDesa sebagai organisasi sosial harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dengan memberikan kontribusi dalam memberikan pelayanan. Sementara itu sebagai organisasi komersial bertujuan mendapatkan keuntungan dengan menyediakan sumber daya lokal ke pasar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDesa adalah

“Badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau harsarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan tujuan BUMDesa yaitu melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas

perekonomian, dan potensi desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa; pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.”

Lebih lanjut bahwa bentuk BUMDesa disesuaikan dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa sehingga bentuknya dapat beragam sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Tujuan akhirnya, BUMDesa sebagai instrumen modal sosial yang diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian di luar desa sehingga menjadi penguat ekonomi di pedesaan. Kemudian, keberadaan BUMDesa dalam terang pemikiran Marwan Jafar (2015) bersumsi bahwa

“BUMDesa pada akhirnya akan mampu menjadi sarana penyerapan tenaga kerja di desa, peningkatan kreativitas masyarakat desa, dan membuka peluang usaha ekonomi produktif di desa. Dengan demikian, BUMDesa akan hadir menjadi tulang punggung perekonomian desa dalam rangka mewujudkan kemandirian desa dan mencapai cita-cita pembangunan, yakni peningkatan kesejahteraan warganya.”

Hal-hal yang mengatur tentang pendirian BUMDesa lebih lanjut telah diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama Pasal 1 Ayat (1, 2, dan 3) yang menyebutkan bahwa:

1. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan

- produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
2. Usaha BUMDesa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa.
 3. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa”

Lebih jauh daripada itu bahwa BUMDesa merupakan badan hukum sekaligus badan usaha yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, mengembangkan produktivitas dan investasi, memanfaatkan aset, menyediakan pelayanan dan/atau jenis usaha lainnya untuk tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Terkait dengan pendiriannya BUMDesa dibangun atas inisiasi masyarakat dan pemerintah desa berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel dan sustainebel. Hal yang terpenting adalah BUMDesa di dalam pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDesa dalam hal ini merupakan pilar kegiatan ekonomi yang ada di desa dengan fungsi sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, dan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui sumber daya lokal atau barang dan jasa ke pasar, untuk itu dalam menjalankan usahanya prinsip efektifitas dan efisiensi betul-betul ditekankan. Dalam rangka penguatan ekonomi pedesaan dalam hal ini adalah BUMDesa menjadi bagian penting dan juga bisa menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan.

Berangkat dari beberapa penelusuran tentang dasar hukum pendirian dan pembentukan BUMDesa, pembahasan dalam penelitian ini kini bergeser kepada bagaimana dari BUMDesa yang secara hukum telah memiliki dasar pendirian dan pelaksanaannya dapat memberdayakan dan membangkitkan perekonomian masyarakat pada tingkat pedesaan. Dalam hal ini, BUMDesa yang akan diteliti dan dianalisis adalah BUMDesa di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

Desa Dalisodo adalah sebuah desa di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Desa Dalisodo di tahun 2021 mencapai 6,244 jiwa. Dari jumlah penduduk ini, terdapat 150 kepala keluarga yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Faktor penyebab terjadinya kemiskinan ini lebih disebabkan oleh minimnya tingkat kesadaran pendidikan masyarakat desa tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh bapak Suprpto selaku Kepala Desa bahwa “masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki ijazah SMP maupun ijazah SMA sehingga pada akhirnya berimplikasi pada kualitas sumber daya manusianya”.

Desa Dalisodo telah memiliki sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sejak tahun 2016 dengan nama Badan Usaha Milik Desa Makmur Sejati. BUMDesa Makmur Sejati termasuk dalam salah satu tingkatan BUMDesa berkembang di Kabupaten Malang. Selama berjalan, BUMDesa Makmur Sejati ini telah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa melalui pembinaan dan pelatihan UMKM produk desa. Selain itu, BUMDesa Makmur

Sejati juga memiliki beberapa unit usaha yang telah dijalankan, namun selama berjalan tidak terlepas dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh BUMDesa tersebut. Berikut adalah beberapa unit usaha BUMDesa Makmur Sejati:

Tabel 1. 1 Unit Usaha BUMDes Makmur Sejati

No.	Unit Usaha	Kondisi
1	Koperasi Simpan Pinjam	BUMDesa Makmur Sejati membuka unit usaha Koperasi Simpan Pinjam sehingga masyarakat berpartisipasi sebagai debitur dan kreditur. Namun selama masa Pandemi Covid-19 lebih banyak ke debitur dengan jangka panjang dikarenakan banyak masyarakat yang mengalami PHK, sehingga berimbas pada pengurangan modal pada Koperasi BUMDesa.
2	Perkebunan	Hasil perkebunan yang dipanen dikelola kedalam produk kemasan, seperti Pisang, Anggur, Pir, Jeruk, Apel dan lain-lain. Produk-produk tersebut selain dijual keluar desa, produk-produk tersebut dominan dijual disekitar area wisata kolam renang Coban Glotak dan dititipkan di warung-warung milik masyarakat dalam desa yang bertepatan di pinggir jalan. Beberapa permasalahan yang timbul adalah: Pertama, buah-buahan yang dijual tersebut membusuk akibat disimpan terlalu lama karena sepi pengunjung wisata akibat dampak Covid-19. Kedua, sangat kecil kemungkinan bagi masyarakat desa yang hampir semua memiliki lahan perkebunan untuk membeli produk-produk tersebut.
3	Warung Sembako	BUMDesa Makmur Sejati menjual bahan sembako bagi kebutuhan masyarakat. Di awal masa pandemi Covid-19, BUMDesa menerapkan sistem “ngebon” pada

		masyarakat desa, namun di awal tahun 2021 BUMDesa memberhentikan sistem tersebut karena banyak masyarakat yang tidak membayar. Masyarakat berpikir bahwa semua barang yang dijual di warung sembako BUMDesa disediakan melalui dana desa, dan dana desa diperuntukan masyarakat desa, jadi tidak perlu dibayar.
4	Penjualan produk lokal sekitar area wisata Coban Glotak	BUMDesa Makmur Sejati menyediakan stand jualan bagi masyarakat yang berjualan di sekitar area wisata kolam renang Coban Glotak. Namun sekarang mengalami penurunan omset bagi masyarakat maupun BUMDesa sendiri karena dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kurangnya pengunjung wisata.

(Sumber: Wawancara Direktur BUMDesa Makmur Sejati)

Pemerintah Desa serta masyarakat desa berinisiatif mendirikan atau membangun BUMDesa di Desa Dalisodo untuk meningkatkan perekonomian dan kemajuan daerah tersebut. Namun dari hasil wawancara Bersama Ibu Ida, selaku Direktur BUMDesa Makmur Sejati, bahwasannya “selama hampir 6 tahun berjalan BUMDesa Makmur Sejati masih memiliki banyak kendala, seperti kurangnya modal, kurangnya partisipasi masyarakat”, dapat dilihat dari jumlah populasi masyarakat Desa Dalisodo yang berjumlah 6.244 jiwa hanya 150 orang yang berpartisipasi dalam BUMDesa, dimana jumlah tersebut bahkan sangat jauh dari setengah populasi masyarakat desa.

Berdasarkan dari Latar belakang dan permasalahan yang terjadi di Desa Dalisodo, maka dalam penelitian ini penulis tertarik mengangkat judul **“Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Studi di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan BUMDesa di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan BUMDesa di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti tersebut, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan BUMDesa di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan BUMDesa di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang

pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya pengembangan BUMDesa di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

b. Bagi Instansi

Menjadi tolak ukur bagi instansi dalam memberikan masukan yang mungkin berguna bagi pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya pengembangan BUMDesa di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai pelengkap dan membandingkan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.